

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk "*Zoon Politicon*" artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat.

Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahwah”. Dalam wujud perkawinan, kedua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tenteram. Baik suami yang menganggap istri yang paling cantik di antara wanita-wanita lain, begitu juga seorang istri yang menganggap suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tentram hatinya dalam membina rumah tangga. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia dan jiwa yang tentram, hati dan tubuh menjadi bersatu, maka kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri. Untuk mencapai kebahagiaan hidup adalah dengan menjalankan perintah-perintah agama.

Perkawinan mempunyai banyak hikmah diantaranya adalah:

1. Perkawinan Dapat Menciptakan Kasih Sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan

---

<sup>1</sup> “Makalah Pernikahan”, <http://alkhawaritzmi.blogspot.com>, 1 Januari 1990

rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhannya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.

2. Perkawinan Dapat Melahirkan keturunan yang Baik Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya.

3. Dengan Perkawinan, Agama Dapat Terpelihara Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur Rasulullah saw. memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya.

4. Perkawinan dapat Memelihara Ketinggian martabat Seorang Wanita Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan

terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.

5. Perkawinan Dapat Menjauhkan Perzinahan Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Perkawinan adalah kekal artinya perkawinan berlangsung terus menerus dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Kematian merupakan salah satu penyebab terputusnya perkawinan sedangkan perceraian merupakan pengecuaian apabila suami istri tidak mungkin dapat hidup rukun.

Perceraian merupakan salah satu penyebab terputusnya perkawinan, seperti halnya perkawinan, perceraian juga diselesaikan dengan upacara sebagai formalnya. Bagi pemeluk agama islam dilakukan di pengadilan agama sedangkan bagi pemeluk non islam dilakukan di pengadilan negeri.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian antara lain adalah<sup>2</sup>:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
5. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. Antara suami istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam perkara perceraian Nomor:124/Pdt.G/2008/PN-DPK suami selaku penggugat menggugat cerai istrinya karena alasan istri tersebut melakukan perselingkuhan.

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, Hukum dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Alumni, 1982. hlm 292

Korban dari perceraian tersebut adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan. Anak-anak tersebut harus tumbuh besar dan menjalani kehidupan tanpa orang tua yang senantiasa mendampingi mereka seperti sebelum adanya perceraian.

Anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengikuti ibu. Sementara ketika anak mengikuti ibu, bagaimana peran serta dan tanggung jawab ayah dalam proses anak menuju dewasa yang membutuhkan pemeliharaan serta pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menelitinya lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul “Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh suami Dengan Alasan Istri Berselingkuh ( Analisa Kasus Nomor 124/Pdt.G/2008/PN-DPK)”.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan dan untuk lebih terfokus dalam membahas dalam tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab ayah terhadap anak akibat perceraian ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.124/Pdt.G/2008/PN-DPK ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk meneliti / mengkaji tanggung jawab suami terhadap anak akibat perceraian.
- b. Untuk meneliti / mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian No.124/Pdt.G/2008/PN-DPK ?

### **2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan menambah wawasan di bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun para praktisi dalam menyelesaikan kasus perceraian.

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual, dan Kerangka pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Memberikan gambaran landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan, antara lain adalah:

#### a. Pengertian Perkawinan

Menurut Prof. Subekti SH menjelaskan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama,<sup>3</sup> sedangkan menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.<sup>4</sup> Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut Prof. Sardjono SH adalah ikatan lahir batin artinya bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa,1987, hlm 23

<sup>4</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bnadung: Alumni, 1982, Hlm 34

<sup>5</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, Hlm 83

dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah keluarga;
2. Adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin;
3. Adanya subjek pelaku, yaitu antara seorang pria dan wanita;
4. Adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal guna mewujudkan suatu keluarga.

#### b. Asas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus syah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.

---

<sup>6</sup> Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hal 7

<sup>7</sup> Asmin, *Op.Cit.*

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

c. Tujuan Perkawinan

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok perkawinan, untuk memenuhi tuntutan naluri tabiat kemanusiaan, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, terhindar dari hawa nafsu dan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah dan membentuk dan mengatur rumah tangga dengan kelahiran anak-anak, serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan membesar rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan isteri mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>89</sup>

d. Pengertian perceraian

Perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>16</sup> Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah

<sup>8</sup> Endang Sumiami, *kedudukan suami isteri dalam hukum perkawinan*, Jogjakarta: Wonderful Publishing Company, 2005: hlm 66

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Loc. It.*, Hlm 76

<sup>10</sup> Subekti, *Op. Cit.* hlm 76

tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar (way out) terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII, 2001, Hlm. 7*

1. perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian terjadi.

2. bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

#### e. Akibat Perceraian

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak.

#### 1. Harta Bersama.

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah

disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 Burgerlijk Wetboek, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

## 2. Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan diatas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anak-nya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata: "kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain". (Hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim)".<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konseptual.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Press, Hlm. 60-61

Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

a. Asas sukarela (suka sama suka) Perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, yaitu dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan. Kalau ada perkawinan dengan paksaan, suami atau istri dapat melakukan pembatalan perkawinan (Pasal 22).

b. Asas partisipasi keluarga untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6).

c. Asas perceraian dipersulit.

Sekalipun talak adalah hak laki-laki, tetapi ia tidak boleh melakukan haknya itu semena-mena. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terdapat perselisihan yang terus-menerus antara keduanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”. Dalam wujud perkawinan, kedua mempelai yang dapat membuat hati menjadi tenteram. Baik suami yang menganggap istri yang paling cantik diantara wanita-wanita lain, begitu juga seorang istri yang menganggap suaminya adalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dalam membina rumah tangga. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang bahagia dan jiwa yang tenteram, hati dan tubuh menjadi bersatu, maka kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri. Untuk mencapai kebahagiaan hidup adalah dengan menjalankan perintah-perintah agama.

Perceraian adalah salah satu sebab dari bubarnya atau putusnya perkawinan. Dalam pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena (1) kematian salah satu pihak, (2) keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim, (3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil, (4). Perceraian. Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan

dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu (1) Zina baik yang dilakukan oleh suami atau isteri, (2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, (3) Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan, (4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/isteri). Lebih lanjut dalam Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antara suami dan isteri.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pasal 66 sampai dengan 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, antara lain dikemukakan bahwa perceraian yang dilakukan melalui sidang pengadilan ada tiga macam. Ketiga perceraian itu adalah sebagai berikut:

1. Cerai talak Cerai talak adalah perceraian yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama karena adanya permohonan suami kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Ikrar talak diucapkan oleh suami atau wakilnya yang

diberi kuasa khusus dalam sidang pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

2. Cerai gugat Cerai gugat adalah perceraian yang ditetapkan oleh hakim pengadilan agama karena adanya gugatan istri atau kuasanya kepada pengadilan agama agar pengadilan agama mengadakan sidang guna memutuskan hubungan pernikahan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami).



### 3. Kerangka Pemikiran.



## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Data sekunder yang sudah didokumentasikan yang dapat menjadi bahan – bahan dalam penelitian hukum normatif adalah dokumen – dokumen yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang – undang, keputusan, vonis, perjanjian, pendapat para ahli hukum (doktrin) dan sebagainya<sup>13</sup>.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, literatur, karya ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian ini yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

---

<sup>13</sup> Hotmah Pardomuan Sibuea dan Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm 79.

berupa kamus, artikel pada majalah, dan surat kabar untuk mendefinisikan pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan sehingga tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (*lapangan*).<sup>15</sup>

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah suatu usaha atau aktifitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>16</sup>

Analisa bahan hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>16</sup> Hotma P. Sibuea. *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book, 2007 Hlm. 29.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah:

### Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah perkawinan, Asas Hukum Perkawinan, Putusnya Perkawinan, Mediasi di Pengadilan pada gugatan perceraian, Kewajiban Orang tua Atas Pemeliharaan Dan Nafkah Anak Setelah Perceraian.

### Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Kasus Posisi, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan dan Putusan Hakim.

### Bab IV : Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Akibat Perceraian dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perkara Nomor 124/Pdt.G/2008/PN-DPK

#### Bab V : Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai: kesimpulan dan saran yang memuat hasil pembahasan atas materi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

#### Daftar Pustaka

